

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang. Penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.¹

Pengguna narkotika dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi

¹ Anonim, *Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Di Kalangan Remaja serta Akibat dan Antisipasinya*. DPC Granat Surakarta. 2004, hlm. 28

kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundangundangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.²

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegak hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang

² Danny I. dan Irwanto, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Tinjauan Sosial Psikologis, Jakarta, Arcan. 2009, hlm. 83

berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba.³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi, dan melayani masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya. Kepolisian berkewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkoba telah merespon dengan membentuk Badan Narkotika nasional yang secara formal dibentuk dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika yang tujuannya adalah untuk bersinergi dengan Polisi untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkoba. Maraknya peredaran narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkoba berpengaruh terhadap fisik dan mental.⁴

Narkoba apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat

³ Ibid., hlm. 84

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Mencegah Lebih Baik Dari Pada Mengobati (Modul Untuk Orang Tua)*. Jakarta. 2007, hlm. 72

digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Di Indonesia sendiri peredaran narkoba disalahgunakan, pemakaian narkoba bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkoba tersebut. Peran serta dari Aparat pemerintah mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun seluruh masyarakat Indonesia bertugas untuk memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang ada diwilayah Indonesia. Peran serta dari elemen aparat pemerintah maupun masyarakat menjadi sangat penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia terutama generasi muda dari ambang kehancuran.⁵

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap penanganan dan penegakan hukum peredaran gelap narkoba, penulis menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016. Dalam perkara tersebut terdakwa adalah KIKI YOVITA alias DEWI yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST tanggal 21 Desember 2015, yang putusanya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/2016/PT.DKI tanggal 24 Februari 2016 dengan amar putusannya menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana

⁵ Badan Narkotika nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*. Jakarta. 2007

penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶ Berdasarkan Kasasi yang dilakukan oleh terdakwa, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor : 1141 K/Pid.Sus/2016 menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam penulisan tesis ini penulis secara khusus akan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1141 K/Pid.Sus/2016 tersebut.⁷ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian tesis ini adalah : “ Sinergitas Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap

narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1141 K/Pid.Sus/2016)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana bentuk kerjasama untuk sinergitas Polri dan BNN dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika ?
2. Bagaimana upaya Polri dan BNN tetap menjaga sinergitas dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016 ?

⁶ Cuplikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

⁷ Ibid.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan memahami tentang bentuk kerjasama untuk sinergitas Polri dan BNN dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba ;
2. Menganalisis dan memahami tentang upaya Polri dan BNN tetap menjaga sinergitas dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara teoritis mengenai bentuk kerjasama untuk sinergitas Polri dan BNN dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan upaya Polri dan BNN tetap menjaga sinergitas dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016, bagi pada akademisi serta para pengamat penyalahgunaan narkoba

2. Kegunaan praktis


Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis kepada masyarakat mengenai bentuk kerjasama untuk sinergitas Polri dan BNN dalam upaya mencegah dan memberantas peredaran gelap

narkotika dan upaya Polri dan BNN tetap menjaga sinergitas dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016, bagi para penegak hukum dan para praktisi hukum.

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum



Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of

cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur

(legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial The Legal System ; A Social Science Perspectiv*. Bandung : Nusa Media, 2009, hlm. 129

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang

mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.


Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal-culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum

oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke



dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.⁹

b. Teori Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapaitujuan yang diinginkan bersama.¹⁰

⁹ Ibid., hlm. 131

¹⁰ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 101.

Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.¹¹

Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.¹²

1). Bentuk-bentuk Kerjasama

Ada tiga jenis koperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan di dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu :

a) Kerjasama primer


Di sini kelompok dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing

¹¹ Ibid.

¹² Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012..hlm.508

saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitive dan lain-lainnya.¹³

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar



di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya.


Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim daripada bekerja sendiri sebagai perorangan.¹⁴

b) Kerjasama sekunder

¹³ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Op. Cit, hlm. 101.

¹⁴ J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 38.

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerja sama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam



kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.¹⁵

c) Kerjasama tertier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kerja sama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.¹⁶

¹⁵ Abu Ahmadi, Op. Cit, hlm. 102

¹⁶ Ibid

Kerjasama yang penulis maksud adalah kerjasama tertier dimana kerjasama ini untuk menanggulangi dan memberantas peredaran gelap narkotika

2) Alasan atau Latar Belakang Adanya Kerjasama

Sebagaimana dikutip Abdulsyani, menurut Charles Horton Cooley, kerjasama timbul apabila :

a) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat

yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama.

b) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.¹⁷

Pada dasarnya kerjasama dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya; demikian pula sebaliknya.¹⁸

¹⁷[http://Alasan Kerjasama penanggulangan peredaran gelap narkotika/.blogspot.html](http://Alasan_Kerjasama_penanggulangan_peredaran_gelap_narkotika/.blogspot.html). Diakses 5 Juli 2020

¹⁸ Ibid.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi beberapa istilah yang dipakai sebagai pedoman sesuai dengan judul tesis antara lain :

a. Sinergitas¹⁹ berasal dari kata sinergi (synergy). Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan. Diartikan juga disini Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.




Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

b. Polri²⁰ adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁹ Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2004, hlm. 82

²⁰ Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. PT Cipta Manunggal. Jakarta. 1996, hlm. 3

- c. Badan Narkotika Nasional²¹ adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya
- d. Peredaran gelap narkotika²² adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika



E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis yang berjudul : “Sinergitas Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1141 K/Pid.Sus/2016)”, adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-

²¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*. Op. Cit, hlm, 2

²² Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2003, hlm. 29

teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai Sinergitas Polri dan Badan Narkotika Nasional

dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁴ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan Sinergitas Polri dan Badan Narkotika Nasional

²³ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 81

²⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm.24

dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika.

3 . Bahan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan sebuah teknik yang mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau

secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, meliputi :²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul tesis

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan tesis ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah Sinergitas Polri dan Badan Narkotika Nasional dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, sebagai objek yang diteliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah

yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

- b. Data Lapangan Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer langsung di lapangan dalam rangka menunjang data sekunder.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi

²⁶ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahanbahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan tesis. ²⁷

5. Metode Analisis

Data Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis kualitatif. metode kualitatif yaitu data yang di

peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan tidak menggunakan rumus.²⁸ kemudian data primer dan data sekunder yang di peroleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang kemudian akan di analisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

²⁷ Ibid.

²⁸Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.